

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK TANPA IZIN

Kevin Bramantya Fristanto¹, Sultoni Fikri²

kvnbrammm@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi oleh partai politik tanpa izin merupakan isu penting di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, data pribadi individu semakin rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Pentingnya perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Kondisi saat ini menunjukkan lemahnya regulasi yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hak privasi individu. Perlunya undang-undang yang jelas dan tegas untuk melindungi data pribadi dari penyalahgunaan, serta pentingnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka atas privasi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan. Langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia, termasuk pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat bagi perlindungan privasi individu di era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Perlindungan data pribadi, hak asasi manusia, privasi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Abstract

Legal protection against the use of personal data by political parties without permission is an important issue in today's digital era. With the advancement of information technology, individual personal data is increasingly vulnerable to misuse and privacy violations. The importance of personal data protection as a human right that must be guaranteed by all parties, including the government and the private sector. Current conditions show weak regulations governing the collection, storage, and use of personal data, which has the potential to lead to violations of individual privacy rights. There is a need for clear and firm laws to protect personal data from misuse, as well as the importance of public awareness of their rights to privacy. Through collaboration between the government, business sector, and civil society, it is hoped that a safe and sustainable digital ecosystem can be created. Concrete steps to improve personal data protection in Indonesia, including the ratification of the Personal Data Protection Law (UU PDP) which is expected to provide a strong legal framework for protecting individual privacy in the ever-evolving digital era.

Keywords: Personal data protection, human rights, privacy, Personal Data Protection Law.

PENDAHULUAN

Di era digital yang kita jalani saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Transformasi digital ini telah merasuki hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi personal hingga transaksi bisnis, dari pelayanan publik hingga sistem pendidikan. Perubahan yang begitu masif ini membawa berbagai kemudahan dan efisiensi, namun juga menghadirkan tantangan baru yang tidak kalah kompleks, terutama dalam hal perlindungan data pribadi warga negara. Data pribadi, yang mencakup berbagai informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi (KTP atau paspor), informasi keuangan, riwayat kesehatan, dan berbagai data pribadi lainnya, kini menjadi aset yang sangat berharga sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, di mana pertukaran informasi terjadi dalam hitungan detik dan melintasi batas-batas geografis, keamanan data pribadi menjadi perhatian utama yang tidak bisa diabaikan. Setiap transaksi online, interaksi di media sosial, atau penggunaan layanan digital meninggalkan jejak digital yang dapat dikumpulkan, dianalisis, dan potensial disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi digital yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, menghadapi tantangan yang signifikan dalam melindungi data pribadi warganya. Pertumbuhan pesat pengguna internet dan smartphone di Indonesia tidak hanya membuka peluang ekonomi digital yang menjanjikan, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran privasi data. Setiap hari, jutaan warga Indonesia menggunakan berbagai platform digital untuk berkomunikasi, bertransaksi, dan mengakses layanan publik, yang berarti jutaan data pribadi beredar di dunia maya dan rentan terhadap berbagai bentuk ancaman keamanan. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi harus dipandang sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang fundamental. Hak atas privasi, termasuk keamanan data pribadi, merupakan aspek penting dari martabat manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Setiap individu berhak untuk mengetahui bagaimana data pribadinya dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi, serta memiliki kontrol atas penggunaan informasi pribadi mereka. Prinsip ini menjadi semakin penting mengingat nilai ekonomi yang melekat pada data pribadi dalam ekonomi digital modern.

Tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi warganya mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Pertama, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif dan up-to-date untuk mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Regulasi ini harus mengakomodasi perkembangan teknologi terkini sambil tetap memberikan perlindungan maksimal bagi privasi warga negara. Undang-undang perlindungan data pribadi harus mencakup

definisi yang jelas tentang apa yang termasuk data pribadi, hak-hak individu terkait data mereka, kewajiban pihak yang mengumpulkan dan memproses data, serta sanksi tegas bagi pelanggar.

Kedua, pemerintah harus membangun dan memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional untuk melindungi data pribadi dari serangan siber dan pencurian data. Ini mencakup pembentukan sistem deteksi dini, protokol keamanan yang ketat, dan mekanisme respons cepat terhadap insiden keamanan data. Kolaborasi dengan pakar keamanan siber, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat penting untuk memastikan sistem perlindungan data yang robust dan selalu terbaru. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas nasional. Program edukasi publik yang komprehensif diperlukan untuk membantu masyarakat memahami risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital dan cara-cara praktis untuk melindungi data pribadi mereka. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang hak-hak privasi digital, praktik keamanan siber dasar, dan langkah-langkah yang dapat diambil ketika terjadi pelanggaran data.

Peran sektor swasta, terutama perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital, juga sangat crucial dalam ekosistem perlindungan data pribadi. Perusahaan-perusahaan ini harus menerapkan standar keamanan data yang tinggi dan praktik privasi yang transparan. Mereka harus jelas menginformasikan kepada pengguna bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan, serta memberikan opsi yang mudah bagi pengguna untuk mengontrol privasi mereka. Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam hal berbagi informasi tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik perlindungan data sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Dalam konteks pemilihan umum, masalah perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial. Kasus-kasus di mana partai politik memperoleh dan menggunakan data kependudukan secara ilegal untuk kepentingan politik mereka menunjukkan betapa rentannya sistem perlindungan data saat ini. Praktik mendaftarkan warga sebagai anggota partai tanpa persetujuan mereka tidak hanya melanggar hak privasi tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur proses verifikasi partai politik melalui tahapan administratif dan faktual. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan masih adanya celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah praktik-praktik seperti ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus diberi wewenang dan sumber daya yang memadai untuk memverifikasi keaslian data keanggotaan partai politik dan menindak tegas setiap pelanggaran.

Peningkatan literasi digital dan kesadaran politik masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan politik. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi dan cara melindungi informasi tersebut dari penyalahgunaan. Mereka juga perlu diberi edukasi tentang mekanisme pelaporan jika menemukan atau mengalami pelanggaran data pribadi. Ke depan, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam perlindungan data pribadi. Ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, pengembangan infrastruktur keamanan siber, dan peningkatan kesadaran publik. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi, seperti yang telah dilakukan oleh banyak negara maju.

Kolaborasi internasional juga penting mengingat sifat lintas batas dari ancaman keamanan siber dan perlindungan data. Indonesia perlu aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional tentang keamanan siber dan perlindungan data, serta menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dalam hal berbagi informasi dan praktik terbaik. Harmonisasi regulasi perlindungan data dengan standar internasional juga penting untuk memfasilitasi arus data lintas batas yang aman dan efisien. Dalam konteks ekonomi digital yang berkembang pesat, perlindungan data pribadi yang efektif juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan mendorong inovasi. Ketika masyarakat merasa aman dan yakin bahwa data pribadi mereka terlindungi dengan baik, mereka akan lebih terbuka untuk mengadopsi teknologi dan layanan digital baru. Ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Peran organisasi masyarakat sipil dan akademisi juga tidak bisa diabaikan dalam upaya perlindungan data pribadi. Mereka dapat berkontribusi melalui penelitian, advokasi, dan program edukasi publik. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan ini akan menciptakan ekosistem yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi warga negara. Perlindungan data pribadi di era digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sektor swasta semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya privasi data dan implementasi regulasi yang efektif, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya bagi seluruh warganya. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan sambil tetap melindungi hak-hak fundamental warga negara dalam era digital.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, di mana analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok dari tindakan sewenang-wenang, pelanggaran, atau ancaman. Konsep ini muncul dari pemikiran filosofis mengenai pentingnya menjamin keadilan, kesetaraan, dan martabat setiap individu dalam masyarakat. Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan dan perlakuan yang adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Secara filosofis, perlindungan hukum dibangun atas beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam penerapannya. Dalam praktiknya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum sebelum peristiwa tersebut terjadi. Pendekatan ini bersifat antisipatif dan proaktif, memberikan rambu-rambu dan batasan dalam berperilaku. Contoh konkret dari perlindungan hukum preventif mencakup peraturan lalu lintas, undang-undang tenaga kerja, serta regulasi lingkungan. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfokus pada penanganan pelanggaran yang sudah terjadi melalui mekanisme peradilan.¹

Dalam konteks hukum tata negara, perlindungan hukum memainkan peran strategis. Ia menjadi mekanisme fundamental yang tidak hanya menjamin hak-hak warga negara tetapi juga membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini menjadikan perlindungan hukum sebagai pilar penting dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Hukum tata negara mengatur struktur organisasi negara, hubungan antarorganisasi negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Mekanisme perlindungan hukum melibatkan pemisahan dan pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif; lembaga eksekutif menjalankan pemerintahan; dan lembaga yudikatif menegakkan hukum dan menjamin keadilan. Perlindungan hukum adalah manifestasi dari komitmen masyarakat untuk menjunjung tinggi keadilan dan hak-hak fundamental. Sebagai mekanisme fundamental, ia bertujuan menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan dan demokratis.

¹ Asep Komarudin, Wahyudi Djafar. "Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci." *ELSAM*, 2014, 2.

Konsep data pribadi juga merupakan aspek penting yang memerlukan perlindungan hukum di era digital saat ini. Data pribadi mencakup informasi spesifik yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung maupun tidak langsung. Kategori data pribadi meliputi identitas dasar seperti nama lengkap, nomor identitas, tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin; informasi kontak seperti alamat rumah dan nomor telepon, serta data sensitif yang memerlukan perlindungan khusus seperti informasi kesehatan dan data *biometric*.² Pengumpulan data pribadi sering dilakukan melalui pendaftaran online atau transaksi bisnis. Perusahaan mengumpulkan data ini untuk meningkatkan layanan atau menargetkan iklan kepada konsumen. Namun, tanpa transparansi dan persetujuan dari individu, pengumpulan data dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan privasi yang jelas.

Hak atas privasi berkaitan erat dengan isu diskriminasi dan bias algoritmik. Ketika algoritma digunakan untuk keputusan penting seperti pemberian pinjaman atau perekrutan, data yang digunakan dapat mencerminkan bias sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan penggunaan data harus dilakukan secara adil dan transparan. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di era digital ini. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak atas privasi serta dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat sipil harapan akan masa depan yang lebih baik dalam penghormatan terhadap privasi sebagai pilar utama hak asasi manusia semakin meningkat. Teknologi digital telah mentransformasi paradigma privasi secara fundamental dengan tantangan baru dalam menjaga privasi individu. Setiap aktivitas digital meninggalkan jejak data yang dapat dikumpulkan oleh berbagai pihak. Era digital menghadirkan tantangan kompleks terhadap konsep privasi dengan teknologi *surveillance*, *big data*, kecerdasan buatan, dan algoritme canggih.

Privasi memiliki signifikansi sosial dan psikologis yang mendalam sebagai ruang fundamental bagi pembentukan identitas personal dan ekspresi diri. Kehilangan privasi dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental individu. Dalam konteks politik, hak-hak politik seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi.³ Partai politik sebagai organisasi politik terstruktur berupaya merebut kekuasaan melalui mekanisme demokratis dapat diklasifikasikan berdasarkan ideologi, basis dukungan, dan struktur organisasinya. Perlindungan terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi oleh partai politik melibatkan sanksi administratif hingga pidana untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Secara keseluruhan, perlindungan hukum adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat.

² A. Rahman HI, Op.Cit., h. 103-104

³ Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, and Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal 6* (2006).

SIMPULAN

Penggunaan data pribadi oleh partai politik tanpa izin merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian hukum yang mendalam. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, terdapat dua aspek utama yang perlu dipahami: pengaturan hukum terkait penggunaan data pribadi tanpa izin dan upaya hukum bagi korban yang mengalami pelanggaran tersebut. Pertama, pengaturan hukum mengenai penggunaan data pribadi tanpa izin oleh partai politik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan ketentuan lain yang relevan. Dalam konteks ini, partai politik wajib memperoleh persetujuan dari individu sebelum menggunakan data pribadi mereka. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan etis dan bertanggung jawab

Kedua, bagi korban yang datanya digunakan tanpa izin, terdapat berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan. Korban dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan data atau lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan data. Proses ini mencakup pengumpulan bukti, penyusunan dokumen pengaduan, serta mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Kesadaran akan hak-hak individu dan akses terhadap mekanisme hukum menjadi kunci dalam melindungi diri dari penyalahgunaan data pribadi. Secara keseluruhan, penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi serta langkah-langkah hukum yang tersedia jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya regulasi yang jelas dan upaya hukum yang efektif, diharapkan pelanggaran terhadap data pribadi dapat diminimalkan dan hak-hak individu terlindungi dengan baik. Pemerintah harus segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang jelas dan tegas, yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh partai politik serta memberikan sanksi yang berat bagi pelanggaran. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

“A. Rahman HI, Op.Cit., h. 103-104,”

Al-Rasyid, Muhammad Fauzi. “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PARTAI POLITIK PADA VERIFIKASI FAKTUALPEMILU.” *Lex Positivis* 2, no. 10 (2024): 1154–81.

Asep Komarudin, Wahyudi Djafar. “Perlindungan Hak Atas Privasi Di Internet Beberapa Penjelasan Kunci.” *ELSAM*, 2014, 2.

Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, and Ketua Mahkamah Konstitusi RI. “Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi.” *J Urnal* 6 (2006).

Aulia, Dian. “Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi.” *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 115–26.

Bal Sokhi-Bulley. “‘*Human Rights Law Review* 11:4 β *The Fundamental Rights Agency of the European Union: A New Panopticism,*’ 686, <https://doi.org/10.1093/Hrlr/Ngr031>,”

“Bernadetha Aurelia Oktavira 18 April 2023. Arti Peristiwa Hukum Dan Hubungan Hukum, (Online),(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peristiwa-hukum-lt5aebc758a2210/>), Diakses 26 Mei 2023.”

Boestam, Ambia B, Adi Prakosa, and Bhakti Nur Avianto. “Upaya Partai Politik Dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual Di Era Digital.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 6, no. 1 (2023): 1–17.

<https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i1.2281>.